

**TELAAHAN STAF**  
**NOMOR : 014/HK.04.00/08/2021**  
**TENTANG**

**SURAT BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR**  
**003/PL.01/K.SG-14/07/2021**

**I. Permasalahan**

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima surat dari Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 07/KP.02/SG-10/08/2021 Perihal Surat Pengantar Permohonan Pengunduran Diri Staff Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil a/n Mahdi Asmar, S.Si.

**II. Praanggapan**

- 1) Bahwa Sdr. Mahdi Asmar, S.Si merupakan staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukung Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 314.265/KP.01.00/SG/05/2021 tentang Perubahan keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 010/KP.01.00/SG/01/2021 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Mei 2021;
- 2) Bahwa Sdr Mahdi Asmar, S.Si telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada tanggal 23 Agustus 2021 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 3) Bahwa terdapat Perjanjian Kerja antara Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Sdr Mahdi Asmar, S.Si selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dipekerjakan pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yakni perjanjian kerja Nomor : 314.251/KP.04.00/SG/05/2021;

**III. Fakta Yang Mempengaruhi**

- 1) Bahwa Mahdi Asmar, S.Si merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tenggara Nomor 314.265/KP.01.00/SG/05/2021 tentang Perubahan keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 010/KP.01.00/SG/01/2021 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 Mei 2021;

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 314.265/KP.01.00/SG/05/2021 tersebut, Sdr Mahdir, S.Si ditetapkan sebagai staf pelaksana teknis pendukung administrasi pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 31 Desember 2021;
- 3) Bahwa dalam pengangkatannya sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Sdr Mahdir Asmar S.Si melakukan penandatangan perjanjian kerja dengan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNS) tersebut, Sdr. Mahdi berhak mendapat Honorarium RP. 2.351.870 (dua juta tiga ratus lima puluh satu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan insentif kinerja sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Bahwa Sdr Mahdi Asmar, S.Si telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada tanggal 23 Agustus 2021 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

#### IV. Analisis

Bahwa Mahdi Asmar, S.Si merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 314.265/KP.01.00/SG/05/2021 tentang Perubahan keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 010/KP.01.00/SG/01/2021 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, maka Sdr. Mahdir Asmar, S. Si telah ditetapkan sebagai staf pelaksana teknis pendukung administrasi pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Bahwa dalam pengangkatannya sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Sdr Mahdir Asmar S.Si melakukan penandatangan perjanjian kerja dengan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja tersebut Sdr. Mahdir Asmar, S.Si mendapatkan honorarium sebesar Rp. 2.351.870 (dua juta tiga ratus lima puluh satu delapan ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulannya dan insentif kerja sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan berdasarkan rekapitulasi kehadiran di kantor setiap bulannya.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Sdr Mahdi Asmar, S.Si telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang ditujukan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 Perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor 314.251/KP.04.00/SG/05/2021 disebutkan bahwa "berkaitan dengan pengakhiran perjanjian, selain yang diatur pada Pasal 2 dalam perjanjian ini, perjanjian juga dapat berakhir apabila Pihak Kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis". Dengan demikian maka perjanjian kerja antara kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Sdr. Mahdir Asmar, S.Si dapat diakhiri.

Bahwa dalam hukum administrasi berlaku asas *Contrarius Actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Maka berdasarkan asas *Contrarius Actus* tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerbitkan surat pemberhentian Sdr. Mahdir Asmar, S.Si sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Povinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberhentian Sdr. Mahdir Asmar, S.Si sebagai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, maka Sdr. Mahdir Asmar masih bersatus sebagai pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga yang bersangkutan masih berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 3 Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor 314.251/KP.04.00/SG/05/2021.


#### V. Simpulan

- 1) Bahwa sebelum diterbitkannya Surat keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberhentian Sdr Mahdir Asmar sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu kabupaten Konawe Kepulauan, maka Sdr. Mahdir Asmar, S.Si masih resmi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu kabupaten Konawe Kepulauan sehingga Sdr. Mahdir Asmar, S.Si masih berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 3 Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor 314.251/KP.04.00/SG/05/2021;
- 2) Dengan adanya Pengunduran diri sebagai dari Sdr. Mahdir Asmar, S.Si sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu kabupaten Konawe Kepulauan yang disampaikan secara tertulis kepada Koordinator Sekretraian Bawaslu kabupaten Konawe kepulauan tanggal 23 Agustus 2021 maka perjanjian kerja antara Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr Mahdir Asmar, S.Si Nomor 314.251/KP.04.00/SG/05/2021 dapat diakhiri;
- 3) Bahwa berdasarkan asas *Contrarius Actus* Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian Sdr. Mahdir Asmar, S.Si sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

## VI. Saran

- 1) Disarankan Kepada Kepala sekretariat Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menerbitkan surat Keputusan tentang pemberhentian Sdr. Mahdir Asmar sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Disarankan jika masih terdapat hak-hak Sdr. Mahdir Asmar yang belum terbayarkan sebelum diterbitkannya surat keputusan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberhentian Sdr. Mahdir Asmar, S.Si sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Bawaslu kabupaten Konawe Kepulauan untuk segera dibayarkan

Yang Membuat,



Ayu Rizki Permatasari, S.H